




Book Chapter

Koperasi

**Filsafat, Hukum, Strategi,
Dan Kinerja**



Institut Manajemen Koperasi Indonesia

Koperasi Syariah Dalam Tinjauan Ontologis Dan Epistemologis

Abdul Hakim

Pendahuluan

Di antara fitrah manusia adalah melakukan berbagai kegiatan untuk mencari rezeki yang halal. Rezeki yang halal itu dicari dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa “kebutuhan biasa diartikan sebagai hasrat manusia yang perlu dipenuhi atau dipuaskan.” (M. Quraish Shihab, 1996:407).

Kebutuhan manusia bermacam-macam, dan bertingkat-tingkat, akan tetapi semuanya dapat dibagi ke dalam tiga jenis sesuai dengan tingkat kepentingannya. Yakni, kebutuhan primer (*dharuriyat*), sekunder (*hajiyat*) dan tertier (*kamaliyat*). Untuk jenis kedua dan ketiga (sekunder dan tertier) kebutuhan manusia sangat variatif, dan berbeda antara satu dan lainnya, sesuai dengan kondisi masing-masing dan geo-sosial yang melingkupinya. Untuk jenis yang pertama, yakni kebutuhan primer, sejak dulu hingga kini bisa dikatakan bahwa kebutuhan primer manusia sama dan tetap, serta sudah dirumuskan oleh pakar, yakni pangan, sandang dan papan. (M. Quraish Shihab, 1996:407).

Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan, termasuk fitrah dalam berekonomi. Sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia, ia memperhatikan dan memberikan panduan bagaimana ekonomi dijalankan dan dikembangkan. Islam bahkan mengapresiasi aktivitas mencari rezeki yang halal sebagai salah satu aktivitas ibadah. Sehingga Islam bukan saja memerintahkan manusia untuk mencari rezeki yang halal, akan tetapi Islam juga memandang kegiatan mencari rezeki yang halal sebagai ibadah yang paling utama. sebagai ibadah yang paling utama. Misalnya seperti yang diriwayatkan bahwa Rasul Saw bersabda, ‘Ibadah itu ada tujuh puluh bagian. Bagian yang paling utama adalah mencari rezeki yang halal.’ (Ashoff Murtadha, 2012:84)

Sabda Rasul Saw yang menyebut upaya mencari rezeki yang halal sebagai ibadah yang paling utama, itu merupakan pernyataan betapa pentingnya aktivitas mencari rezeki. Dalam hal berekonomi, umat Islam diharuskan untuk berusaha, dan tidak menggantungkan kebaikan dari orang lain berupa pemberian. Islam mengajarkan kerja keras. Misalnya dalam QS al-Insyirah yang berbunyi, “*Fa idzaa faraghta fanshab*, maka apabila engkau telah luang, maka bekerja keraslah.” Begitu tingggi nilai mencari rezeki yang halal, sampai-sampai Nabi Saw meyebutnya sebagai ibadah yang paling utama.

Lebih dari itu, seperti menurut Dr. M. Quraish Shihab, manusia diperintahkan oleh Allah untuk mencari rezeki yang *halalan thayyiban* bukan saja untuk memenuhi sekadar kebutuhannya. Manusia diperintahkan untuk mencari rezeki yang halal juga untuk mencari apa yang diistilahkan dengan *fadhl minallah*, kelebihan (atau karunia) yang bersumber dari Allah. Kelebihan (karunia) tersebut dimaksudkan agar antara lain agar yang memperolehnya dapat melakukan ibadah secara sempurna, serta mengulurkan tangan bantuan kepada pihak lain. (M. Quraish Shihab, 1996:403).

Di antara kegiatan berekonomi yang digeluti oleh manusia khususnya di Indonesia, adalah koperasi. Dalam pemahaman sederhana, koperasi adalah organisasi yang dibentuk

oleh beberapa individu untuk melakukan kegiatan berekonomi yang berazaskan kekeluargaan; atau jika mengacu pada pengertian yang ditulis oleh Masjfuk Zuhdi, secara terminologis, “koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan (Masjfuk Zuhdi, 1997:118).

Secara historis, seperti ditulis oleh Nur S Buchori dkk (2019:35), gerakan koperasi diprakarsai oleh seorang pamong praja (pegawai negeri pada masa penjajahan Belanda) bernama Raden Bei Aria Wirjaatmadja yang mendirikan lembaga De Poerwokertosche Hulpen Spaarbank der Inlandsche Hoofden, atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto. Ini merupakan lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi), dan didirikan pada tanggal 16 Desember 1895. Pendirian bank ini berawal dari keprihatinan dan keinginan untuk membantu para pegawai negeri pribumi yang banyak terjerat lintah darat.

Selanjutnya koperasi terus mengalami perkembangan. Perkembangan koperasi di Indonesia juga dipengaruhi oleh adanya perkumpulan orang-orang yang berkongsi secara bersama-sama dalam menjalankan aktivitas usaha. Di antaranya adalah Syarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi di Surakarta, Jawa Tengah, pada tahun 1905. SDI berkembang pesat dan menjadi perkumpulan yang berpengaruh. SDI memiliki beberapa cabang di berbagai daerah. Misalnya, pada tahun 1909, SDI didirikan di Batavia (Jakarta sekarang) oleh R.M. Tirtoadisurjo. Lalu pada tahun 1912, HOS Tjokroaminoto juga mendirikan organisasi serupa di Surabaya.

Sebagai agama yang juga mengatur dan memandu manusia di bidang perekonomian, Islam juga memiliki konsep dan panduan tentang koperasi. Sekalipun seperti menurut Mahmud Syaltut bahwa koperasi merupakan *syirkah* baru yang belum dikenal oleh para fuqaha zaman dahulu (Masail Masjfuk Zuhdi, 1997:119), akan tetapi itu bukan berarti bahwa Islam tidak memiliki konsep dan panduan tentang perkoperasian. Sebagaimana Islam memiliki konsep dan panduan tentang perekonomian secara umum, begitu pula Islam memiliki konsep dan panduan tentang bagaimana koperasi menurut pandangan Islam dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Islam memiliki perspektif tentang apa pun, termasuk tentang koperasi.

Pada saat ini, perspektif Islam tentang sesuatu lazim disebut dengan istilah Syariah. Misalnya ungkapan ekonomi syariah, perbankan syariah, pembiayaan syariah, dan lain sebagainya. Begitu pula perspektif Islam tentang koperasi, saat ini lazim juga disebut dengan istilah Koperasi Syariah. Kata syariah digunakan sebagai representasi Islam, karena terma syariah merupakan diksi khas yang terdapat dalam agama Islam. Sehingga kata syariah yang diatributkan pada kata koperasi itu merupakan indikasi bahwa koperasi itu telah dikonseptualisasi berdasarkan dengan prinsip dan panduan Islam.

Meskipun gerakan ekonomi Islam gaungnya sudah ada sejak tahun 1905, namun pergerakannya relatif kurang berkembang. Dan gerakan ekonomi Islam mulai terangkat kembali pada era tahun 1980 an, yang ditandai oleh pendirian Baitul Tamwil Teknosa di Bandung, dan Baitut Tamwil Ridho Gusti di Jakarta. Sekalipun keduanya tidak bertahan, namun kelahiran BMT telah memberi warna bagi perekonomian di kalangan akar rumput. Kendatipun awalnya hanya merupakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) berlandaskan syariah, namun BMT memiliki sistem kerja layaknya bank.

Book Chapter

Dalam rangka mengulas lebih jauh tentang koperasi syariah itulah tulisan ini mencoba mengulasnya secara ontologis, epistemologis dan aksiologis. Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu. Epistemologi adalah ilmu yang membahas teori atau sumber pengetahuan tentang sesuatu. Sedangkan aksiologi adalah ilmu yang membahas tentang nilai atau tujuan dari sesuatu.

Tinjauan Ontologis

Secara simpel, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu. Berkaitan dengan koperasi syariah, penulis membahas ontologi koperasi syariah diawali dari pengertian koperasi, pengertian syariah, dan pengertian tentang koperasi syariah. Untuk mendapatkan gambaran lebih luas tentang koperasi syariah, penulis juga mengulas tentang koperasi syariah sebagai salah satu lembaga keuangan mikro.

Pengertian Koperasi

Frasa Koperasi Syariah terdiri dari dua kata yang masing-masing memiliki pengertian sendiri-sendiri. Karena itu, sebelum membahas tentang apa itu pengertian Koperasi Syariah, terlebih dahulu perlu membahas pengertian masing-masing dari kedua kata itu. Dari pengertian parsial itulah kemudian bisa ditemukan pengertian apa yang dimaksud dengan koperasi syariah.

Dari segi bahasa, koperasi berasal dari kata *co-operation*, yang berarti kerjasama di antara dua belah pihak. Akan tetapi, seperti ditulis oleh Ramudi Ariffin, merujuk pada istilahnya secara khusus, koperasi dalam pengertian ini adalah kerjasama yang menyangkut kegiatan ekonomi, bukan kegiatan di luar itu. Sekalipun tidak semua kegiatan kerjasama ekonomi disebut koperasi, namun koperasi adalah kegiatan kerjasama yang khusus di bidang ekonomi. (Ramudi Ariffin 2013:22)

Seperti dikutip oleh Ramudi Ariffin (2013:22), Chukwu mencatat terdapat 19 pengertian tentang koperasi dari berbagai sumber yang dirumuskan secara beragam. Namun, dari semua rumusan tersebut, terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan untuk menjelaskan arti koperasi, yakni sebagai berikut:

1. Pendekatan legal atau yuridis. Pendekatan ini mendefinisikan koperasi berdasarkan pada peraturan atau undang-undang yang berlaku.
2. Pendekatan esensial. Pendekatan ini mendefinisikan pengertian koperasi menurut esensinya, sebagai bentuk kerjasama antar individu.
3. Pendekatan nominal. Pendekatan ini mendefinisikan pengertian koperasi dari sisi karakteristik koperasi secara variabelistik dan ciri-ciri perilakunya, sebagai suatu sistem sosio-ekonomi yang dapat dibedakan dari bentuk-bentuk organisasi ekonomi lainnya.

Pendekatan legal atau yuridis cenderung tidak universal. Karena peraturan atau perundang-undangan di sebuah negara atau masyarakat tentang koperasi bisa berbeda-beda, sesuai dimensi sosial, politik, ideologi, ekonomi, dan budaya yang berlaku di sebuah negara atau masyarakat. Lagi pula, tidak semua negara memiliki undang-undang tentang perkoperasian. Itulah sebabnya pendekatan legal sifatnya lokal, tidak universal.

Pendekatan esensial menitiktekanan pengertian pada esensi koperasi sebagai kerjasama ekonomi antar individu. Namun, batasan yang dirumuskan terkadang sulit diterjemahkan ke dalam kaidah-kaidah operasional. Ini disebabkan karena batasan esensial cenderung bersifat abstrak, teoritis dan ideologis. Sebagai misal, munculnya terminologi kekeluargaan atau gotong royong dalam perekonomian, khususnya koperasi. Seperti apa operasional kekeluargaan dan gotong royong itu terasa mengambang.

Kita bisa mengambil definisi koperasi dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1967. Dalam UU ini disebutkan bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Rumusan ini diperdebatkan oleh berbagai kalangan di dalam berbagai forum, karena implementasinya menimbulkan beragam interpretasi. Sehingga kemudian rumusan ini diubah ketika Undang-Undang no. 25 tahun 1992 disusun dan diberlakukan sebagai pengganti UU No. 12 tahun 1967.

Rumusan dalam UU baru tahun 1992 itu menyebutkan bahwa koperasi adalah sebuah badan usaha yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Akan tetapi dalam Undang-undang tersebut tidak ada penjelasan tentang apa itu badan usaha. Sehingga kemudian ahli hukum mencoba mencari rumusan badan usaha dari Undang-Undang yang lain, yang menyatakan bahwa badan usaha adalah sebuah institusi yang tujuannya adalah untuk mencari laba.

Pada tahun 2012 disusun dan ditetapkan lagi Undang-undang tentang perkoperasian yang baru, yakni UU No. 17 tahun 2012. UU ini menggantikan UU yang berlaku sebelumnya. Definisi tentang koperasi mengalami perubahan lagi secara signifikan. Dalam Undang-Undang Perkoperasian disebutkan bahwa tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan khususnya anggota koperasi dan umumnya masyarakat pada umumnya.

Pengertian koperasi melalui pendekatan nominal menggambarkan organisasi koperasi sebagai suatu sistem sosio-ekonomi. Barangkali pendekatan ini lebih bisa diterima, terutama pada saat diperlukan analisa berdasarkan pendekatan ilmiah terhadapnya. Pendekatan nominal tidak merumuskan pengertian tentang koperasi namun berupaya menguraikan karakteristik dan ciri-ciri universal mengenai organisasi koperasi. Melalui karakteristik dan ciri-ciri itulah koperasi dapat dibedakan secara jelas dari berbagai organisasi ekonomi lainnya.

Ada beberapa pakar yang menganut pendekatan nominal. Diantaranya adalah Hanel, Ropke, Dulfer, Chukwu, dan Munkner. Menurut mereka, sebuah organisasi ekonomi disebut koperasi apabila memenuhi empat kriteria pokok, yakni:

1. Didirikan oleh sekelompok individu, karena setidaknya memiliki satu kepentingan atau tujuan ekonomi yang sama. Ini disebut dengan kelompok koperasi.
2. Menyelenggarakan usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama melalui swadaya kelompok. Hal ini disebut dengan *selfhelp*, atau swadaya.
3. Sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama secara swadaya itu dibentuklah perusahaan yang dimiliki dan dibina bersama. Ini disebut dengan perusahaan koperasi.
4. Tugas perusahaan koperasi adalah menyelenggarakan pelayanan-pelayanan barang dan atau jasa yang menunjang peningkatan kondisi ekonomi rumah tangga anggota. Kegiatan ini disebut dengan tugas mempromosikan ekonomi anggota. (Ramudi Ariffin, 2013:23-26)

Book Chapter

Apapun pengertiannya pada intinya koperasi adalah organisasi di bidang ekonomi. Karenanya, sebagai organisasi yang bergerak di bidang kehidupan ekonomi, seperti ditulis oleh Burhanuddin S, koperasi sudah seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas terkait kepentingan kehidupan ekonomi para individu yang menjadi anggota organisasi koperasi. Akan tetapi, dalam perkembangan ekonomi dunia yang begitu cepat, pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan peran dan wujudnya secara maksimal. Karenanya, untuk meraih tujuan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, maka perlu ada landasan hukum yang mampu mendorong koperasi tumbuh dan berkembang menjadi badan usaha yang lebih kuat dan mandiri. (Burhanuddin S, 2012:3)

Di satu sisi, koperasi merupakan organisasi ekonomi, yang bergerak untuk mencari keuntungan secara ekonomis. Di sisi lain, koperasi merupakan sebuah organisasi ekonomi yang dibangun atas dasar sukarela dan azas kekeluargaan; karenanya, dari segi fungsi koperasi setidaknya memiliki dua fungsi utama, yakni:

1. Fungsi ekonomi dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan oleh koperasi untuk meringankan beban hidup sehari-hari para anggotanya.
2. Fungsi sosial dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong royong atau dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari bagian laba koperasi yang disisihkan untuk tujuan-tujuan sosial, misalnya untuk mendirikan sekolah, tempat ibadah, dan lain sebagainya. (Masjuk Zuhdi, 1997:118).

Sebagai organisasi yang berfungsi ekonomi, karenanya tidak sedikit kalangan yang berpendapat bahwa seharusnya koperasi dijalankan dengan prinsip-prinsip dan operasional bisnis. Pendapat ini disampaikan pula oleh Ramudi Ariffin yang berpendapat bahwa nilai-nilai, asas-asas, dan prinsip-prinsip koperasi tidak cukup diketahui hanya sekadar berbentuk jargon-jargon ideologis semata, yang sulit diterjemahkan ke dalam praktik. Sebagai suatu sistem sosio-ekonomi yang bersifat multidisipliner, koperasi mesti didekati dari berbagai disiplin keilmuan. Dan koperasi juga merupakan salah satu bentuk perusahaan. Sebagai perusahaan, koperasi juga berbasis modal, di mana modal merupakan kekuatan utama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan nilai tambah itulah yang akan menjadi sumber kesejahteraan bagi para anggota. (Ramudi Ariffin, 2013:IX-X).

Koperasi akan berjalan dan berkembang jika ada pihak-pihak yang mengurus dan mengelolanya, yang memikirkan dan berusaha mengembangkan dan memajukan koperasi tersebut. Sebagai manusia yang hidup, para pengelola koperasi juga memiliki kebutuhan dan rencana hidup yang harus dipenuhi. Ketika mereka mengurus sebuah koperasi, berarti mereka memiliki motivasi yang juga bersifat ekonomi. Sehingga waktu, tenaga dan pikirannya bisa mereka kerahkan dengan serius untuk memajukan koperasi yang dikelolanya.

Burhanuddin Abdullah menyebutkan bahwa koperasi merupakan perusahaan yang dapat hidup dan berkembang dalam lingkungan ekonomi mana pun. Akan tetapi, menurutnya, di negara kita Indonesia justru koperasi tumbuh merana. Sekalipun bangsa kita memiliki keeratan kekerabatan, kekeluargaan, gotong royong, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri, dan lainnya, yang merupakan pondasi kuat bagi tumbuh berkembangnya sebuah koperasi, namun peran nyata koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan para anggotanya belum ada indikasi yang jelas apalagi kenaikan.

Artinya, menurut Burhanuddin Abdullah, di Indonesia yang sangat tinggi menjunjung azas kekeluargaan, koperasi belum menampakkan hasil yang menggembirakan. Sebaliknya, justru di negara-negara maju yang individualistik dan kapitalistik, koperasi mampu meningkatkan kesejahteraan bagi para anggotanya. Koperasi-koperasi besar dunia (Global 300 menurut *International Cooperative Alliance*) hampir seluruhnya berasal dari negara industri maju. Koperasi-koperasi besar itu telah berperan besar dalam menyediakan lapangan kerja serta ikut memperbesar kue perekonomian nasional dengan signifikan. (Ramudi Ariffin, 2013:V-VI).

Berkaitan dengan fungsi sosial, koperasi yang maju dan besar karena dijalankan dengan cara kerja perusahaan, itu sama sekali tidak berarti akan mengabaikan peran dan tujuan sosialnya. Sebagaimana perusahaan-perusahaan besar non-koperasi juga memiliki program CSR (*Corporate Social Responsibility*), maka koperasi pun bisa menerapkannya. Keuntungan besar yang dihasilkan oleh sebuah koperasi—karena dijalankan dengan prinsip dan cara kerja bisnis—bukan saja akan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya, tetapi juga akan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Bukan hanya dalam bentuk menciptakan lapangan kerja yang besar, namun juga bisa menerapkan kegiatan berbagi atau pemberdayaan bagi masyarakat secara lebih luas.

Pengertian Syariah

Seperti ditulis oleh Muhammad Hasanuddin dan Juhaya S Praja, secara harfiah, syariah berarti sumber mata air yang menjadi tempat minum hewan dan manusia. Pengertian harfiah ini sekaligus merupakan pengertian khusus atau istilah khusus dalam kajian Islam, yang disebut dengan syariat Islam, yang artinya sumber kehidupan. Dalam pengertian ini syariah kemudian berkembang menjadi dua istilah teknis, yakni syariah dalam pengertian wahyu (al-Quran dan Hadits) dan syariah dalam pengertian *aql* (akal). Syariah dalam pengertian wahyu dan akal inilah yang menjadi sumber dan petunjuk dalam kehidupan manusia. (Muhammad Hasanuddin, dan. Juhaya S Praja, 2017:81).

Juhaya S Praja juga menulis bahwa dalam literature-literatur Islam, syariah memiliki tiga pengertian. Pertama, syariah dalam arti sumber hukum Islam yang tidak dapat berubah sepanjang masa. Kedua, syariah dalam pengertian sumber hukum Islam secara umum, baik hukum yang berubah sepanjang masa maupun hukum yang tidak berubah sepanjang masa. Dan ketiga, syariah dalam pengertian hukum yang digali dari al-Quran dan Hadits, yakni hukum sebagaimana diinterpretasikan oleh para mujtahid. (Juhaya S Praja, 2015:102)

Syariah dalam pengertian ketiga inilah kiranya yang menjadi landasan Mahmud Syaltut mendefinikan syariah. Menurutnya, “Syariah adalah hukum-hukum yang digariskan oleh Allah, atas dasar-dasar hukum yang digariskan Allah agar manusia dapat mempedomaninya dalam hubungan-hubungannya dengan Tuhannya, hubungan dengan sesama saudaranya yang Muslim, dan hubungan-hubungannya dengan alam dan hubungannya dengan kehidupan.” (Juhaya S Praja, Penerbit Sahifa, 2015:103)

Berdasarkan pengertian di atas, demikian kata Juhaya S Praja, maka syariah adalah hukum yang digariskan oleh Allah untuk mengatur berbagai hubungan sebagai berikut:

1. Hubungan manusia dengan Tuhannya, yakni dengan pemenuhan berbagai kewajiban manusia kepada-Nya, seperti salat dan puasa.

Book Chapter

2. Hubungan manusia dengan sesama Muslim, yakni hubungan yang kemudian diatur dalam hukum *munakahat*, waris, dan *muamalah*.
3. Hubungan manusia dengan sesama manusia lain, yakni dengan saling membantu dalam menciptakan kemajuan kehidupan secara umum dan perdamaian dunia, yang diatur antara lain dengan *fiqh dusturi* atau *fiqh duwali*.
4. Hubungan manusia dengan alam lingkungan, yakni berkenaan hubungan manusia dalam memperlakukan alam dan lingkungan.
5. Hubungan manusia dengan kehidupannya, melalui pemenuhan berbagai kenikmatan hidup, kesejahteraan dan kemakmuran sepanjang dihalalkan oleh tuhan, tanpa berlebih-lebihan dan melampaui batas-batas kepatutan. Hubungan ini diatur dalam hukum yang disebut dengan *fiqh muamalah*. (Juhaya S Praja, Penerbit Sahifa, 2015:104-105)

Selain uraian di atas, pengertian tentang syariah juga kita bisa elaborasi lagi melalui penambahan pengertian melalui pendekatan leksikal. Seperti ditulis dalam kamus *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A`lam* terdapat beberapa makna harfiah dari kata syariah. Misalnya, *al-`aadah*, yang artinya kebiasaan. Sehingga, syariah bisa dimaknai sebagai kebiasaan. Makna lainnya adalah *al-sunnah*, yang artinya tradisi. Dalam makna ini, syariah dipahami sebagai sesuatu yang sudah menjadi tradisi. Makna ketiga dari syariah adalah '*maa syara`allaahu li `ibaadihi min al-sunan wa al-ahkam*', yang artinya adalah "sunnah-sunnah dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya. (Louis al-Yasu`i, 1998:382-383).

Dengan begitu jelaslah bahwa diksi syariah itu merupakan atribut untuk menjelaskan bahwa kata yang dilekati atribut syariah tersebut dipandang telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits Rasulullah. Dengan kata lain, diksi syariah itu adalah istilah lain dari kata Islam. Jadi, istilah koperasi syariah itu sama dengan istilah Koperasi Islam.

Pengertian Koperasi Syariah

Dengan merujuk pada uraian sebelumnya baik mengenai pengertian tentang koperasi maupun syariah itu sendiri, maka kita bisa mencoba memahami pengertian tentang koperasi syariah sebagai sebuah frasa yang tidak terpisahkan. Yakni dengan cara menggabungkan pengertian masing-masing menjadi pengertian yang satu. Dalam frasa tersebut, kata syariah merupakan atribut bagi kata sebelumnya, dalam hal ini kata koperasi.

Sebagai contoh, misalnya frasa ekonomi syariah. Ekonomi syariah artinya adalah ekonomi yang berdasarkan syariah, di mana petunjuk wahyu Allah menjadi sumber dan landasannya. Ekonomi syariah diyakini sebagai sistem ekonomi yang mendapatkan panduan nilai dan norma kehidupan yang bersumber dari Allah Swt. Dengan kata lain, ekonomi syariah diyakini lebih memberikan jaminan bagi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan. Bahkan, karena bersifat universal dan menjadi rahmat bagi alam semesta, tulis Juhaya S Praja, sistem ekonomi syariah bukan hanya menjamin terwujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Muslim saja, melainkan dapat dilaksanakan oleh semua lingkungan dan kalangan masyarakat yang konsisten berpegang teguh dalam melaksanakan prinsip-prinsipnya. (Juhaya S Praja, 2012:74).

Demikian halnya dengan frasa Koperasi Syariah. Frasa Koperasi Syariah adalah kegiatan ekonomi berbentuk koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, baik secara konseptual maupun operasional. Hal tersebut berarti karena koperasi dibangun di atas prinsip kekeluargaan, maka koperasi syariah berarti kegiatan ekonomi yang berbasis kekeluargaan yang konsep dan implementasinya berdasarkan panduan syariah atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi, penting digarisbawahi adalah bahwa syariah yang dimaksud di sini adalah syariah agama Islam.

Mengutip buku *Manajemen Koperasi Syariah* tentang pengertian Koperasi Syariah adalah sebagai berikut, “Koperasi Syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial, di mana operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya, sebagaimana diajarkan dalam agama Islam. (Nur S. Buchori, Prayogo P Harto, Hendro Wibowo, 2019:1-5).

Menurut Nur S Buchori dkk (2019:14), sebuah koperasi disebut sebagai koperasi syariah jika memenuhi karakteristik-karakteristik berikut:

1. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha
2. Tidak melakukan transaksi dengan menerapkan bunga
3. Berfungsinya institusi *ziswaf*
4. Mengakui mekanisme pasar yang ada
5. Mengakui motif mencari keuntungan
6. Mengakui kebebasan berusaha
7. Mengakui adanya hak bersama

Sebagai koperasi yang berlandaskan syariah, maka operasional Koperasi Syariah berbeda dengan koperasi konvensional. Sebagai contoh dalam sistem pinjam meminjam; jika dalam koperasi konvensional, pinjaman tidak dilihat dari sudut penggunaannya, baik digunakan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif, pinjaman dalam koperasi konvensional diperlakukan sama, yakni dengan memberlakukan sistem bunga yang sama. Sedangkan dalam koperasi syariah, pinjaman untuk kebutuhan produktif dan konsumtif dibedakan aturannya. Jika pinjaman ditujukan untuk kebutuhan produktif, maka diberlakukan sistem bagi hasil (*mudharabah*) atau kerjasama usaha (*murabahah*). Dan jika pinjaman ditujukan untuk kebutuhan konsumtif, maka diberlakukan sistem jual beli: pihak koperasi berperan sebagai penjual barang kepada yang bersangkutan.

Koperasi Syariah sebagai Lembaga Keuangan Mikro

Dalam operasionalnya, hampir semua koperasi yang memberikan pelayanan berupa simpan pinjam kepada para anggotanya. Bahkan bisa dikatakan, awal didirikannya koperasi memang untuk membantu anggota-anggotanya dalam memberikan pinjaman. Ini karena biasanya motif awal koperasi didirikan adalah untuk membantu para anggotanya dari jeratan lintah darat yang memberatkan. Sehingga koperasi didirikan dengan tujuan untuk membebaskan para anggotanya dari belitan utang para rentenir.

Dalam buku *Model Bisnis Keuangan Mikro Syariah Indonesia*, karya Darsono dkk, disebutkan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai

Book Chapter

gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. (Darsono, Ali Sakti, Ferry Syarifuddin, Enny Tin Suryantini, 2019:148).

Dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992, fungsi dan peranan koperasi dijelaskan sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. (Darsono, Ali Sakti, Ferry Syarifuddin, Enny Tin Suryantini, 2019:149).

Karena pertumbuhan dan perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat mengalami perubahan dan dinamika, maka kegiatan usaha simpan pinjam yang diselenggarakan oleh lembaga koperasi juga mengalami perkembangan. Tentu saja, tanpa kehilangan ciri khasnya sebagai lembaga koperasi. Di antara koperasi itu terdapat koperasu yang menggunakan sistem koperasi secara umum (konvensional), dan beberapa menggunakan sistem yang sesuai prinsip syariah, dengan menggunakan akad bagi hasil. Sebagaimana perkembangan terjadi pada koperasi konvensional, perkembangan juga terjadi pada koperasi syariah. Sebagai lembaga keuangan mikro, baik koperasi konvensional maupun koperasi syariah, sama tumbuh dan berkembang.

Sejak awal didirikan, lembaga koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Pengesahan akta pendirian koperasi diberikan dengan diterbitkannya dua dokumen, yakni dokumen pengesahan badan hukum dan dokumen izin usaha simpan pinjam.

Seperti disebutkan dalam Undang-undang No. 15 tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam yang disingkat KSP merupakan koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam. Ketika sebuah lembaga koperasi memiliki Unit Simpan Pinjam (USP Koperasi) maka uni tersebut merupakan unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Jenis lembaga koperasi dapat dilihat berdasarkan pada kesamaan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

Secara umum, seperti ditulis oleh Darsono dkk (2019:140), bentuk koperasi bisa dibedakan menjadi dua macam, yakni koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, sekurang-kurangnya 20 orang. Sementara itu koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan lembaga koperasi, sekurang-kurangnya 3 lembaga koperasi. (Darsono, Ali Sakti, Ferry Syarifuddin, Enny Tin Suryantini, 2019:149-150)

Khusus lembaga keuangan mikro di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat selama hampir 30 tahun dan membuktikan peran dan manfaatnya bagi masyarakat Indonesia, khususnya usaha mikro kecil. Lebih jauh, lembaga keuangan mikro diramalkan akan memiliki peran strategis dalam mempercepat pertumbuhan perekonomian Indonesia

yang memvisikan Indonesia Maju pada tahun 2030. Pada tahun 2030 nanti Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu lima besar Negara Berkembang (*Developed Countries*), di mana lembaga keuangan mikro sebagai salah satu pilarnya. (Darsono, Ali Sakti, Ferry Syarifuddin, Enny Tin Suryantini, 2019:45).

Koperasi syariah bukan satu-satunya lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah. Di Indonesia, ada beberapa bentuk lain yang juga merupakan lembaga keuangan mikro syariah, misalnya berbentuk perbankan, LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Kedaerahan dan lembaga adat, BMT, atau lainnya. Bersama lembaga-lembaga yang berbentuk beda itu, yang sama-sama merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah, koperasi syariah memegang peranan yang tidak kecil dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

Tinjauan Epistemologis

Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang sumber dari sesuatu atau teori pengetahuan. Berkaitan dengan tema koperasi syariah, maka yang dibahas dalam epistemologi koperasi syariah adalah tentang mengapa muncul koperasi syariah, dan apa landasan teoritis kemunculan koperasi syariah.

Aktivitas manusia –termasuk dalam kegiatan ekonomi - terjadi melalui interaksi. Berkaitan dengan interaksi antar manusia itu, para ulama fiqih menyebutnya dengan istilah *muamalah*. Pesan utama Al-Quran dalam *muamalah* khususnya di bidang ekonomi adalah “melarang memakan harta dengan cara yang batil”. Ini berdasarkan ayat “*Dan janganlah kalian memakan harta kalian dengan batil*” (QS al-Baqarah, 2:408).

Karenanya, agar transaksi (*muamalah*) itu tidak terjadi secara batil, maka Islam mengaturnya. Dan untuk itu Islam menggariskan dan menetapkan nilai-nilai utama yang harus menjadi landasan dalam muamalah.

Dunia yang kita tempati saat ini adalah dunia yang masih memperlihatkan pergulatan keras antara kapitalisme dan sosialisme. Terutama pada beberapa dekade yang lalu, pergulatan keduanya bukan saja terjadi di bidang sosial politik, tetapi juga di bidang ekonomi. Perang dingin antar dua kekuatan dunia juga terpolarisasi pada dua aliran ini. Dan bagi Islam, seperti kata Kuntowijoyo, pergulatan kapitalisme dan sosialisme itu telah menimbulkan pikiran alternatif dari umat Islam dalam sistem ekonomi yang diharapkan. (Kuntowijowo, 1998:313).

Kalau yang dimaksud dengan teori ekonomi di sini adalah formulasi ketentuan-ketentuan (hukum-hukum) yang mengatur kehidupan ekonomi, maka jawabannya adalah iya. Sebab, seperti kata Alwi Shihab, pada dasarnya Islam atau syariat telah memaparkan kepada umat manusia prinsip-prinsip dasar dan hukum-hukum terinci yang dapat dikembangkan sebagai sistem ekonomi terpadu yang memiliki karakter unik yang menjamin pemenuhan kebutuhan manusia baik dalam dimensi moral maupun material. (Alwi Shihab, 1997:261).

Masih menurut Alwi Shihab, Islam berbeda dengan sistem ekonomi yang hanya menitikberatkan kepada pemerataan dan distribusi yang sama dan setingkat, atau sistem yang menekankan keadilan atau persamaan hak dan kesempatan mencapai keunggulan ekonomi, karena hal tersebut dapat mengakibatkan ketimpangan antara yang mampu

Book Chapter

dengan yang tidak beruntung. Islam menuntut adanya tawazun (keseimbangan), yakni bahwa keadilan dalam distribusi kekayaan harus dapat menjamin standar kehidupan yang layak bagi segenap lapisan masyarakat, namun pada saat yang sama setiap individu diberikan kebebasan untuk mencapai keunggulan ekonomi seoptimal mungkin. (Alwi Shihab, 1997:261)

Sebagai sebuah agama, Islam memiliki prinsip-prinsip utama dalam kegiatan berekonomi. Muhammad Baqir al-Shadr menegaskan tiga prinsip dasar dalam sistem ekonomi Islam, yakni sebagai berikut:

1. Properti multilapisan (*multifold property*). Menurut al-Shadr, perbedaan mendasar antara ekonomi kapitalisme, sosialisme dan Islam adalah terletak pada pemahaman tentang properti. Kapitalisme mempercayai properti pribadi sebagai prinsip dasar. Sosialisme memandang bahwa properti itu milik umum, publik. Sedangkan Islam mengakui properti dengan dua pemahaman tersebut. Islam mengakui properti (kepemilikan) pribadi dan juga properti umum.
2. Kebebasan ekonomi yang terbatas. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas, namun kebebasannya ada batasan. Dalam ekonomi, ada dua batas yang menghalangi kemutlakan properti pribadi. Yakni, pertama batasan subjektif yang berasal dari nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Islam, dan kedua batasan objektif, yakni batasan yang didefinisikan oleh hukum.
3. Keadilan sosial. Baqir al-Shadr membagi konsep keadilan sosial dalam dua sub-prinsip, yakni solidaritas public (*takaful amm*) dan keseimbangan sosial (*tawazun ijtima'i*). (Muhammad Baqir al-Shadr, dari Chibli Mallat, 2001:171-172).

Quraish Shihab menyebutkan bahwa secara umum nilai-nilai Islam terangkum dalam empat prinsip pokok, yakni tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip pokok tersebut diuraikan berikut ini:

Prinsip tauhid mengantarkan manusia untuk mengakui bahwa keesaan Allah mengandung konsekuensi keyakinan bahwa segala sesuatu bersumber dan berakhir pada Allah. Karena Allah merupakan Pemilik tunggal dan mutlak terhadap kerajaan langit dan bumi. Prinsip ini menghasilkan pemahaman tentang kesatuan (tauhid) dalam berbagai hal lainnya. Misalnya kesatuan kemanusiaan, kesatuan alam raya, kesatuan dunia dan akhirat, dan lainnya.

Prinsip keseimbangan mengantarkan manusia untuk memiliki pemahaman bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah Swt dalam keadaan seimbang dan serasi. Dengan pemahaman ini, maka manusia harus hidup seimbang dan selaras, bukan saja dengan dirinya, tetapi juga dengan masyarakat manusia dan alam.

Prinsip kehendak bebas adalah prinsip yang mengantarkan manusia pada pemahaman bahwa Allah adalah pemilik kehendak mutlak namun Dia telah memberi manusia kehendak bebas untuk memilih salah satu dari dua jalan yang terbentang, yakni jalan kebaikan dan jalan keburukan. Manusia yang baik adalah manusia yang mampu menggunakan kebebasannya untuk menerapkan prinsip tauhid dan keseimbangan di atas.

Prinsip tanggung jawab mengantarkan manusia pada pemahaman bahwa kehendak bebas meniscayakan adanya tanggung jawab. Karena manusia diberi kebebasan untuk menentukan pilihan dan sikap, maka ia harus bertanggung jawab atas pilihan dan kehendak bebasnya. (M Quraish Shihab, 1996:409-410)

Perspektif Islam terhadap koperasi sebagaimana diulas di awal bahasan, bahwa koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan gotong royong. Koperasi didirikan bukan untuk kepentingan individualistik, melainkan untuk kepentingan bersama (kolektif), khususnya para anggota. Dari segi kapital, modal awal koperasi diperoleh dari iuran para anggota, yang besarnya disepakati oleh para anggota. Sedangkan mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana pelaksanaan program koperasi juga dilakukan berdasarkan hasil keputusan bersama. Keuntungan yang didapatkan dari hasil kegiatan ekonomi koperasi juga dibagikan kepada para anggota.

Dengan begitu, jelaslah bahwa prinsip dan cara kerja koperasi berdasarkan prinsip persaudaraan, musyawarah, gotong royong, dan saling menolong. Demikian halnya koperasi syariah. Sebagai lembaga berbadan hukum koperasi, koperasi syariah juga menerapkan prinsip dasar koperasi, yakni prinsip kekeluargaan dan musyawarah. Dalam Islam sendiri, prinsip tentang kekeluargaan ditegaskan misalnya dalam ayat yang menyebutkan bahwa umat beriman itu bersaudara.

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kalian. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian dirahmati. (QS al-Hujurat, 49:10).

Dalam Islam, ketika ada seorang Muslim melakukan suatu pelanggaran, maka di antara *kaffaratnya* adalah membebaskan hamba sahaya. Alasan mengapa *kaffaratnya* berupa memerdekakan hamba sahaya karena tujuan dari *kaffarat* ini adalah agar sesama umat beriman saling menolong dan membebaskan satu sama lain. Hamba sahaya adalah orang yang tidak memiliki kebebasan dalam hidupnya, karena ia berada dalam kekuasaan orang lain. Agar ia terbebas dari penguasaan orang lainnya, maka ia perlu ditolong oleh sesama Muslim yang lain. Jika berkaitan dengan kesulitan akibat jeratan ekonomi saja umat Islam harus saling tolong menolong, maka apalagi kesulitan akibat jeratan penguasaan atas kehidupan. Dan tindakan memerdekakan hamba sahaya merupakan implementasi dari ungkapan dalam ayat “*ashlihuu bayna akhawaykum*”, yakni mendamaikan antara hamba sahaya dan majikannya.

Ketika Nabi Saw berhijrah dari Makkah ke Madinah, hal pertama yang beliau lakukan kepada umatnya adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Setiap Muhajir dipersaudarakan dengan seorang Anshar. Ada alasan Nabi Saw melakukan kebijakan ini. Tentu saja ini dilakukan agar umat Islam menjadi sebuah keluarga, yang diikat dengan rasa kekeluargaan dan persaudaraan, agar mereka hidup saling membantu, saling menolong, dan merasakan yang lainnya sebagai bagian dari dirinya sendiri.

Ajaran-ajaran Islam banyak yang berdimensi kekeluargaan dan persaudaraan. Misalnya ajaran tentang zakat, yang bertujuan agar sesama Muslim saling membantu. Bahkan salat yang merupakan hubungan antara manusia dan Tuhannya saja pun, dalam pelaksanaannya, Islam mengutamakan agar salat fardu yang lima dilakukan secara berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Itu artinya, bahkan dalam hubungan vertikal dengan Tuhan pun, dalam implementasinya, Islam memasukkan prinsip-prinsip kekeluargaan dan persaudaraan.

Book Chapter

Selain berdasarkan kekeluargaan, koperasi juga berlandaskan musyawarah. Islam mengajarkan umatnya agar keputusan yang menyangkut kepentingan orang-orang banyak harus diambil melalui jalur musyawarah. Terdapat tiga ayat dalam Al-Quran yang memberikan ajaran tentang musyawarah, yakni:

فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر

“Maka maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusan.” (QS Ali Imran, 3:159)

وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون

“Dan urusan mereka adalah (berdasarkan) musyawarah. Dan dari rezeki yang telah Kami berikan, mereka menginfakkannya.” QS al-Syura, 42:38

فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما

“Jika keduanya menghendaki berpisah, berdasarkan saling ridha di antara keduanya dan musyawarah, maka tidaklah berdosa atas mereka berdua.” QS al-Baqarah, 2:233

Selain itu, koperasi juga melandaskan prinsip dan cara kerjanya pada asas gotong royong. Gotong royong artinya kebersamaan. Islam sangat menekankan pelaksanaan berjamaah pada salat *fardu* yang lima, sekalipun salat sendirian sah dan benar, namun untuk salat *fardu* yang lima, Islam sangat menekankan agar dilakukan secara berjamaah. Bahkan keutamaan salat berjamaah sangat tinggi, jauh di atas salat yang dilaksanakan secara sendirian. Nabi Saw menyebutkan bahwa keutamaan salat berjamaah dibandingkan dengan salat sendirian adalah duapuluh tujuh derajat. Setidaknya dalam pendapat para fuqaha, hukum salat berjamaah untuk salat *fardu* yang lima adalah sunnah *muakkadah*, sunnah yang sangat dikuatkan.

Selama ini mungkin ada sebagian kalangan yang memahami ajaran berjamaah dalam salat *fardu* hanya secara ritual seremonial semata. Mereka memandangnya karena itu dianjurkan oleh Nabi, maka mereka pun melakukannya, dengan berharap mendapatkan pahala di akhirat. Mereka pergi dari rumah menuju ke masjid untuk melakukan salat berjamaah, dan ketika proses salat berjamaah sudah selesai mereka langsung buru-buru pulang lagi ke rumah, tanpa ada komunikasi, silaturahmi dan sinergi antar jamaah.

Jika salat berjamaah hanya dipahami dalam konteks pahala di akhirat semata, maka aktivitas salat berjamaah hanya bersifat ritual seremonial dan tidak melahirkan dampak positif secara sosial bagi masyarakat. Dalam kacamata sosial, kegiatan salat berjamaah harus dimaknai sebagai gerakan berjamaah dalam berbagai aktivitas kehidupan. Sehingga pertemuan antar jamaah Muslim yang sering terjadi masjid saat menjalankan salat *fardu* sebanyak lima kali dalam sehari, itu mesti melahirkan dampak sosial yang kongkret dan berkesinambungan. Dan agar itu terjadi, maka dalam proses pertama mesti terjalin komunikasi, silaturahmi, relasi, kordinasi, dan akhirnya sinergi.

Seperti kondisi saat ini, di mana bangsa kita tengah dilanda pandemi corona yang berdampak pada kehidupan ekonomi banyak masyarakat, maka prinsip berjamaah (atau gotong royong) harus diterapkan. Dan masjid bisa menjadi salah satu pusat masyarakat untuk mengatasi sebagian persoalan di tengah masyarakat, yang terdampak oleh pandemi Covid 19.

Koperasi juga merupakan organisasi ekonomi yang menerapkan prinsip saling tolong menolong. Dalam Islam, ajaran tolong menolong terdeskripsikan dalam frasa *ta'awun ala al-birr wa al-taqwa*, yang artinya saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Yakni terdapat dalam QS al-Maidah, 5:2 berikut ini:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب

“Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras siksa-Nya.” QS al-Maidah, 5:2)

Membantu sesama yang sedang terlilit jerat rentenir, memberdayakan ekonomi, meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat, dan sejenisnya merupakan sebagian dari aktivitas *al-birr* (kebajikan) dan *al-taqwa* (ketakwaan). Dan Islam memerintahkan umatnya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Karenanya, institusi koperasi yang memang bertujuan, bergerak dan beraktivitas dalam tindakan-tindakan kebaikan tersebut, jelas merupakan manifestasi dari ajaran Islam tentang *ta'awun*.

Tanpa dilabeli atribut syariah pun sebenarnya semangat dan prinsip koperasi sudah sesuai dengan ajaran Islam. Artinya, secara fitrahnya, berdasarkan prinsip-prinsip ini, sebenarnya koperasi sudah Islami dengan sendirinya.

Sebagaimana lembaga-lembaga lainnya, seperti bank syariah, ekonomi syariah, pegadaian syariah dan lainnya, maka titik tekan pada koperasi syariah lebih pada praktik dan akad dalam produk program yang dikeluarkan oleh koperasi. Yakni, agar praktik dan akad dalam produknya sesuai dengan syariah Islam. Secara prinsip sudah sesuai, namun perbaikan dilakukan pada dimensi praktik dan akad (transaksi, atau muamalah)-nya. Dengan begitu, Islam masuk dalam perkoperasian untuk memberikan arahan, panduan dan perbaikan terhadap berbagai kegiatan dan program koperasi agar sesuai dengan ajaran Islam. Itulah sebabnya muncul Koperasi Syariah.

Penutup

Pembahasan Koperasi dalam perpektif Islam yang ditinjau secara ontologis, dan epistemologis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Koperasi memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa koperasi itu sudah Islami.
2. Secara ontologis koperasi memiliki pengertian dan tujuan yang mulia yaitu mensejahterakan banyak orang yang dalam hal ini adalah anggota dengan berasaskan gotong royong (*ta'awun*) untuk kesejahteraan bersama.
3. Sementara secara epistemologis koperasi sangat mengusung *tawazun* atau keseimbangan dimana prinsip jamaah sangat diutamakan.


Bibliografi

Alwi Shihab, 1997, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung, Mizan

Burhanuddin S, S.HI, M.Hum, 2012, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, Malang, UIN Maliki Press

Book Chapter

- Darsono, Ali Sakti, Ferry Syarifuddin, Enny Tin Suryanti, 2019, *Model Bisnis Keuangan Mikro Syariah Indonesia*, Bogor, Tazkia Publishing
- Jochen Ropke, Prof. Dr., 2012, *Ekonomi Koperasi: Teori dan Manajemen*, Jakarta, Graha Ilmu
- Juhaya S Praja.(a). 2015, *Ekonomi Syariah*, Bandung, Pustaka Setia
- _____ (b) 2015. *Filsafat Hukum antar Mazhab-mazhab Barat dan Islam*, Bandung, Sahifa
- Kuntowijoyo, Dr., 1998, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, Bandung, Mizan,
- Masyfuk Zuhdi, Prof. Drs., 1997, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta, PT Toko Gunung Agung
- Muhammad Hasanuddin dan Juhaya S Praja Filsafat, 2010, *Hukum, dan Ekonomi Syariah*, Bandung, Quthub Publishing
- Mulyadhi Kartanegara, 2000, *Menembus Batas Waktu: Panorama Filsafat Islam*, Bandung, Mizan
- Muhammad Baqir al-Shadr, Chibli Mallat, 2001, *Menyegarkan Islam: Kajian Komprehensif Pertama atas Hidup dan Karya*, Bandung, Mizan
- M. Quraish Shihab , 1996, *Wawasan Al-Quran*, Bandung, Mizan
- Nur S Buchori, Prayogo P Harto, Hendro Wibowo, 2019, *Manajemen Koperasi Syariah: Teori dan Praktik*, Depok, Rajawali Press
- Ramudi Ariffin, Prof. Dr., 2013, *Koperasi sebagai Perusahaan*, Bandung, Ikopin Press



Alamat Redaksi:

Kampus Ikopin
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeusi, Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
Telp: (022) 7794444 Fax: (022) 7796033
E-mail: lppm@ikopin.ac.id Website: www.ikopin.ac.id

ISBN 978-623-94471-4-4

